DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : .33../KPTS/DISHUB/2022

TENTANG :

TIM TEKNIS PELAKSANA LAPANGAN
KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul diperlukan Tim Teknis Pelaksana Lapangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Tim Teknis Pelaksana Lapangan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul TA 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Pelaksana Lapangan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir.

KEDUA : **Tugas/Tanggungjawab Tim Teknis Pelaksana Lapangan :**

a. membantu PPK mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan memverifikasi perhitungan kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak;
b. wajib memberikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara periodik dalam mingguan dan bulanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
c. berfungsi mewakili Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Lapangan;
d. Mengadakan pengukuran (stack out) bersama Penyedia Barang/Jasa dan pihak terkait lainnya sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya;
e. Memberikan arahan agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai degan dokumen kontrak;
f. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada pihak penyedia/pelaksana guna menjaga hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal waktu yang ditetapkan;
g. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis dan gambar teknis rencana sesuai aturan yang tercantum di dalam kontrak;
h. Merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan apabila dalam merealisasikan pekerjaan di lapangan diperlukan perubahan teknis serta item pekerjaan, sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan;
i. Memeriksa laporan harian, laporan mingguan serta laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia barang/jasa atau pelaksana pekerjaan, dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang kemajuan fisik pekerjaan;
j. Melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran dalam setiap tahapan pelaksanaan teknis kontruksi; dan

k. Memberikan laporan sesegeranya kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan apabila terdapat hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengguna Anggaran atau Pejabat yang mengangkatnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2022;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 02 Februari 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul
selaku Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM
NIP. 19640617 198703 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Arsip

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : .33../KPTS/DISHUB/2022

TENTANG :

TIM TEKNIS PELAKSANA LAPANGAN
KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

No.	PAKET PEKERJAAN	SUSUNAN PERSONALIA	INSTANSI
1	Belanja Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Desa Wilayah Bantul Barat	1. Rusdi Aryanta 2. Tedi Wijayanto 3. Subari	DPUPKP Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2	Belanja Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Desa Wilayah Bantul Tengah	1. Rusdi Aryanta 2. Tedi Wijayanto 3. Subari	DPUPKP Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
3	Belanja Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Desa Wilayah Bantul Timur	1. Rusdi Aryanta 2. Tedi Wijayanto 3. Subari	DPUPKP Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
4	Belanja Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten Wilayah Bantul Barat	1. Rusdi Aryanta 2. Waldiman 3. Warsidi	DPUPKP Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
5	Belanja Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten Wilayah Bantul Tengah	1. Rusdi Aryanta 2. Waldiman 3. Warsidi	DPUPKP Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
6	Belanja Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten Wilayah Bantul Timur	1. Rusdi Aryanta 2. Waldiman 3. Warsidi	DPUPKP Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 02 Februari 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul
selaku Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM
NIP. 19640617 198703 1 009